

**PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
2021**

**KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2021,6 HLM**

**TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGADA**

- ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Ngada dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal (18) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Ngada; berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngada telah diadakan pergeseran Divisi dari Divisi Teknis Penyelenggara ke Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ke Divisi Teknis Penyelenggara;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No 7 Tahun 2017 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 tahun 2008;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5309/KPU-Kab/IV/2021: Diatur Tentang : Pembagian Divisi Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal  
20 April 2021  
- Lampiran 2 halaman